

SURAT EDARAN
NOMOR B/1459/UN37/KP.06.06/2025
TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Yth. Seluruh Pegawai
Universitas Negeri Semarang

Dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, dan motivasi kerja pegawai serta etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. UNNES memberlakukan ketentuan berpakaian dinas kepada Pegawai sebagai berikut:

No.	Hari	Laki-Laki	Wanita
1	Senin	Kemeja berwarna biru navy-chronos 713 dan coklat lengan panjang, tanda pengenal, dan celana panjang warna coklat fidelio 603	Kemeja berwarna biru navy-chronos 713 dan coklat lengan panjang, tanda pengenal, dan celana panjang/rok warna coklat fidelio 603
2	Selasa	Baju berwarna bebas, rapi, dan sopan	Baju berwarna bebas, rapi, dan sopan
3	Rabu	Baju berwarna bebas, rapi, dan sopan	Baju berwarna bebas, rapi, dan sopan
4	Kamis	Baju batik/lurik	Baju batik/lurik
5	Jum'at	Baju olahraga atau Baju berwarna bebas, rapi, dan sopan/baju batik	Baju olahraga atau Baju berwarna bebas, rapi, dan sopan/baju batik

2. Setiap pegawai wajib menggunakan sepatu formal berwarna hitam tanpa motif mencolok saat mengikuti apel pada setiap hari Senin.
3. Setiap Pegawai pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at wajib menggunakan tanda pengenal yang dijepitkan pada kantong baju sebelah kiri.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 07 Januari 2025

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Umum, SDM dan Keuangan,



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP 196307181987021001

Tembusan:

1. Rektor
2. Direktur DUSDM
Universitas Negeri Semarang

Lampiran Surat Edaran

Nomor : B/1459/UN37/KP.06.06/2025

Tanggal : 7 Januari 2025

1. Rektor
 2. Wakil Rektor
 3. Dekan
 4. Direktur Sekolah Pascasarjana
 5. Ketua Lembaga
 6. Direktur pada Direktorat
 7. Ketua Satuan Pengawas Internal
 8. Ketua BOAB
 9. Kepala Kantor
 10. Kepala UPT
- Universitas Negeri Semarang